



P U T U S A N

NOMOR : 90/PID.Sus/2017/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRWANDI MAKMUR alias IRWANDI
Bin Makmur
2. Tempat lahir : Kab. Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 7 Bulan / 14 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bongki-bongki, Desa Bonto Sinala, Kec. Sinjai
Borong, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

- Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2016;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;



8. Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya AHMAD MARSUKI, SH.,MH. Beralamat di Jalan Gunung Rinjani No.23 Kelurahan Bongki, Kec. Sinjai Utara, Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2016 yang didaftarkan pada tanggal 7 November 2016;

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut ; -**

-----**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Februari 2017 Nomor: 90/Pid.Sus/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-

2. Penunjukan Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Februari 2017 No.90/Pid.Sus/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tertanggal 3 Nopember 2016, Nomor. Reg. Perk : PDM- 47/ SNJI/Euh.2/10/2016 sebagai berikut :-

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Irwandi Bin Makmur, pada bulan April Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Pos Satpam MTS Negeri Sinjai Borong Dusun Nangkae Desa Bijinangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Setelah Terdakwa berpacaran dengan korban Alvaryani alias Vivi Binti Mappasessu yang berusia sekitar 12 tahun, maka ketika ada kesempatan bagi Terdakwa yang waktu itu bertemu di Pos Satpam MTSNegeri Sinjai Borong kemudian agar tercapai keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memeluk korban lalu memberikan permen warna merah lalu dimakan oleh korban, tidak lama kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang sambil mencium leher korban setelah itu Terdakwa membuka rok panjang kembang warna merah dan membuka celana dalam korban dengan di tarik ke luar sampai lepas dari kaki korban lalu Terdakwa membuka celana jeansnya dan celana dalamnya serta kaos oblongnya lengan pendek warna merah yang saat itu dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai dengan posisi terlentang dan paha korban dibuka sampai nganggang selanjutnya Terdakwa menindis korban dengan posisi tidur diatas korban sambil tangan kiri Terdakwa bertumpu di lantai. Saat Terdakwa akan memasukkan penisnya (alat kelaminnya) yang sudah tegang ke vagina (alat kelamin) korban, lalu korban meronta akan tetapi Terdakwa mengatakan "kalau kau tidak mau saya akan putuskan". Mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, maka korban merasa tertekan dan mengikuti kemauan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban sampai akhirnya penisnya mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas perut korban, setelah itu korban membersihkan/melapnya dengan baju kaos. Itulah pertama kali Terdakwa berhasil menyetubuhi korban. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi korban ke Pos Satpam MTS Sinjai Borong yang saat itu Terdakwa sudah menunggu, setelah duduk-duduk bersama sambil ngobrol, Terdakwa memeluk korban dari arah depan sambil mencium bibir korban kemudian duduk di kursi kayu sambil memangku dan memeluk korban dari belakang lalu Terdakwa membuka baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang dipakai oleh korban, selanjutnya membuka celana trening dan celana dalam korban yang akhirnya korban telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya sampai lepas dari kedua kaki Terdakwa. Terdakwa meminta korban berdiri lalu Terdakwa dengan posisi berdiri mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban akan tetapi korban menolak, karena korban menolak lalu Terdakwa berkata "saya akan sebar foto mu". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, maka korban merasa tertekan dan mengikuti kemauan Terdakwa dan



akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kemudian Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan air mani (spermanya) di dinding. Itulah yang kedua kalinya Terdakwa berhasil menyetubuhi korban. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi korban keluar lalu Terdakwa menjemput korban di rumahnya, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan korban menuju ke Pos Satpam MTS Sinjai Borong. Setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa dan korban duduk sambil mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencium bibir korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban sampai korban telanjang bulat. Setelah itu Terdakwa meminta korban berdiri menghadap ke dinding sambil kedua tangan korban bertumpu di dinding saat itulah Terdakwa dengan posisi berdiri memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke alat kelamin (vagina) korban dari belakang lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa (goyang-goyang) sampai akhirnya mengeluarkan air mani dan menumpahkannya pada dinding tembok. Itulah yang ketiga kalinya Terdakwa berhasil menyetubuhi korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 37/PKM-BLP/SUT/VII/2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar di UGD tanggal 03/08/2016 pukul 11.45 wita, osi mengaku pernah mengalami pelecehan seksual dengan pacarnya sendiri pada bulan April 2016, osi mengaku semntara haid hari ke-3.
2. Adanya tanda-tanda robekan lama pada selaput darah pada arah jam satu dan jam sepuluh.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Irwandi Bin Makmur, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut yang dipandang sebagai



perbuatan berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Setelah Terdakwa berpacaran dengan korban Alvaryani alias Vivi Binti Mappasessu yang berusia sekitar 12 tahun, maka ketika ada kesempatan bagi Terdakwa yang waktu itu bertemu di Pos Satpam MTSNegeri Sinjai Borong kemudian agar tercapai keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memeluk korban lalu memberikan permen warna merah lalu dimakan oleh korban, tidak lama kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang sambil mencium leher korban setelah itu Terdakwa membuka rok panjang kembang warna merah dan membuka celana dalam korban dengan di tarik ke luar sampai lepas dari kaki korban lalu Terdakwa membuka celana jeansnya dan celana dalamnya serta kaos oblongnya lengan pendek warna merah yang saat itu dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai dengan posisi terlentang dan paha korban dibuka sampai nganggang selanjutnya Terdakwa menindis korban dengan posisi tidur diatas korban sambil tangan kiri Terdakwa bertumpu di lantai. Saat Terdakwa akan memasukkan penisnya (alat kelaminnya) yang sudah tegang ke vagina (alat kelamin) korban, lalu korban meronta dan merasa tertekan yang akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban sampai akhirnya penisnya mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas perut korban, setelah itu korban membersihkan/melapnya dengan baju kaos. Itulah pertama kali Terdakwa berhasil menyetubuhi korban. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi korban ke Pos Satpam MTS Sinjai Borong yang saat itu Terdakwa sudah menunggu, setelah duduk-duduk bersama sambil ngobrol, Terdakwa memeluk korban dari arah depan sambil mencium bibir korban kemudian duduk di kursi kayu sambil memangku dan memeluk korban dari belakang lalu Terdakwa membuka baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang dipakai oleh korban, selanjutnya membuka celana trening dan celana dalam korban yang akhirnya korban telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya sampai lepas dari kedua kaki Terdakwa. Terdakwa meminta korban berdiri lalu Terdakwa dengan posisi berdiri mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban akan tetapi korban menolak karena sama sekali tidak di kehendaki korban, namun akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kemudian Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan



air mani (spermanya) di dinding. Itulah yang kedua kalinya Terdakwa berhasil menyetubuhi korban. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi korban keluar lalu Terdakwa menjemput korban di rumahnya, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan korban menuju ke Pos Satpam MTS Sinjai Borong. Setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa dan korban duduk sambil mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencium bibir korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban sampai korban telanjang bulat. Setelah itu Terdakwa meminta korban berdiri menghadap ke dinding sambil kedua tangan korban bertumpu di dinding saat Terdakwa mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, korban masih berusaha menolak namun Terdakwa tidak memperdulikannya sampai akhirnya Terdakwa dengan posisi berdiri berhasil memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke alat kelamin (vagina) korban dari belakang lalu memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa (goyang-goyang) sampai akhirnya mengeluarkan air mani dan menumpahkannya pada dinding tembok. Itulah yang ketiga kalinya Terdakwa berhasil menyetubuhi korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 37/PKM-BLP/SUT/VII/2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar di UGD tanggal 03/08/2016 pukul 11.45 wita, osi mengaku pernah mengalami pelecehan seksual dengan pacarnya sendiri pada bulan April 2016, osi mengaku sementara haid hari ke-3.
2. Adanya tanda-tanda robekan lama pada selaput darah pada arah jam satu dan jam sepuluh.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Irwandi Bin Makmur, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Setelah Terdakwa berpacaran dengan korban Alvaryani alias Vivi Binti Mappasessu yang berusia sekitar 12 tahun, maka ketika ada kesempatan bagi Terdakwa yang waktu itu bertemu di Pos Satpam MTSNegeri Sinjai Borong kemudian agar tercapai keinginan Terdakwa selanjutnya tanpa di kehendaki oleh korban, maka secara tiba-tiba Terdakwa memeluk korban lalu memberikan permen warna merah lalu dimakan oleh korban, tidak lama kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang sambil mencium leher korban. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi korban ke Pos Satpam MTS Sinjai Borong yang saat itu Terdakwa sudah menunggu, setelah duduk-duduk bersama sambil ngobrol, tanpa di kehendaki oleh korban, maka Terdakwa langsung memeluk korban dari arah depan sambil mencium bibir korban kemudian duduk di kursi kayu sambil memangku dan memeluk korban dari belakang lalu Terdakwa membuka baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang dipakai oleh korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana trening dan celana dalam korban yang akhirnya korban telanjang bulat. Itulah yang kedua kalinya Terdakwa berhasil mencium dan menelanjangi korban. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi korban keluar lalu Terdakwa menjemput korban di rumahnya, setelah itu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan korban menuju ke Pos Satpam MTS Sinjai Borong. Setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa dan korban duduk sambil mengobrol dan tidak lama kemudian tanpa di kehendaki oleh korban, maka Terdakwa langsung mencium bibir korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian korban sampai korban telanjang bulat. Itulah yang ketiga kalinya Terdakwa berhasil mencium dan menelanjangi korban.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sinjai Nomor:Reg.Perk : PDM-47/SNJI/Euh.2/10/2016, tanggal 12 Januari 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irwandi Makmur alias Irwan Bin Makmur bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar) rupiah subsidiair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna merah motif bintik dan garis hitam.
 - 1 (satu) lembar Baju kaos oblong lengan 7/8 warna ungu
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam
 - 1 (satu) lemabr baju kaos oblong lengan pendek warna merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan Nomor : 27/Pid.B/2016/PN. Sinjai pada tanggal 04 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANDI MAKMUR alias IRWANDI Bin MAKMUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dipandang Sebagai beberapa Perbuatan yang Berdiri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna merah motif bintang dan garis hitam.
 - 1 (satu) lembar Baju kaos oblong lengan 7/8 warna ungu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 101 / Pid.Sus/2016/PN. Snj tertanggal 7 Februari 2017 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum mengajukan permintaan banding sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh **H.Mangung, SH** Panitera Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Akta/Pid.Sus/2016/PN. Snj tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Februari 2017 dan diterima di Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2017 dan telah dikirim ke pengadilan Negeri Sinjai untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 15 Februari 2017 oleh **H. Mangung, SH** Panitera Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa adapun memori banding Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam putusan perkara pidana No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Snj tanggal 7 Februari 2017 atas nama terdakwa Muh.Irwandi Makmur pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan penasihat hukum terdakwa dan keterangan terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoi)

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka pembanding berpendapat bahwa bahwa perkara atas nama Muhammad Iswandi Makmur menurut hukum pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti “ melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri “ sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa penuntut Umum oleh karenanya mohon agar majelis hakim Tinggi membebaskan terdakwa Muhammad Irwandi Makmur dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum

Sebelum masuk pada substansi memori banding ini kami menguraikan beberapa keganjilan dalam proses perkara ini pada tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pada Pengadilan Negeri semoga dapat menjadi informasi dalam membentuk keyakinan Majelis hakim banding dan menjadi pertimbangan putusan banding kelak dalam antara lain ;

1. Terdakwa ditangkap dan dithan tanpa memenuhi alat-alat bukti yang sah, bahwa sejak awal penyidikan perkara ini pada Polres Sinjai telah menimbulkan tanda tanya besar dan rasa prihatin kami selaku penasihat hukum oleh karena dengan begitu mudahnya di “ diperalat” oleh keluarga korban untuk melancarkan apa yang menjadi keinginan memenjarakan terdakwa hal ini terlihat dengan jelas dengan penetapan tersangka Muhammad Irwandi tanpa didasari dengan bukti-bukti sama sekali dan hanya pengakuan saksi korban dan ayah kandung korban saat memberikan laporan polisi sebagaimana dalam berkas perkara ;



2. Terdakwa ditetapkan tersangka kemudian penyidik mulai mengumpulkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan sangkaan ;
3. Adanya upaya kriminalisasi terhadap terdakwa karena membatalkan perkawinannya dengan Alviariani pergi dan bersetubu dengan laki-laki lain yang saat ini menjadi saksi dalam perkara ini (saksi Herman) setelah terdakwa melakukan lamaran ;
4. Berkas perkara dilimpahkan kePenuntut Umum setelah masa perpanjangan penahanan dikepolisia telah berakhir ‘
5. Adanya sikap oknum Kejaksaan negeri Sinjai yang arogan dengan melakukan pelecehan seksual dan penganiayaan kepada terdakwa di kantor Kejaksaan dan memaksa Terdka untuk mengakui sangkaannya serta laporannya tidak diindahkan oleh penyidik polres Sinjai hingga saat ini pelaku pelecehan dan penganiayaan belum diketahui, sebagaimana bukti lapor dikepolisian dan hasil visum terdakwa yang dijadikan bukti surat oleh terdakwa dalam perkara a quo;
6. Adanya sikap yang tidak objektif dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi Ade Charge terdakwa dengan nada suara keras dan bentakan saat pemeriksaan dan memberikan perlakuan yang berbeda jika saksi-saksi itu dihadirkan oleh penuntut Umum ;
7. Banyaknya keterangan saksi-saksi yang tidak termuat dalam putusan ini ;
8. Adanya dua (2) lembar bukti surat visum et repertum yang digunakan dalam persidangan yang pada pokoknya memeriksa korban Alviariani namun hasil yang berneda ;
9. Adanya pengakuan saksi Herman yang menyetubuhi Alviariani pada bulan Juni 2016 sebanyak tiga (3) kali dan telah diponis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sinjai, namun Alviariani divisum pada bulan Agustus 2016 lalu dituduhkan bahwa visum tersebut menandakan adanya persetubuhan Alviariani dengan terdakwa pada bulan April 2016 ;
10. Adanya perbedaan keterangan antara saksi korban Alviariani, saksi Mappasessu , Nurlela, Mahmud dan saksi Herman dengan persidangan dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian yang begitu terstruktur dan sistematis ;
11. Adanya kesaksian Verbalisan Zulfikar saat dikonfrontir dengan saksi hermayang mengakui dalam persidangan bahwa saksi Herman hanya memberikan pokok-pokok keterangan saja dan kalimatnya yang disempurnakan



oleh saksi Zulfikar dengan berita acara pemeriksaan karena saksi Herman tidak lancer membaca dan hanya menandatangani saja ;

12. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai memeriksa dan pemutus perkara ini sama sekali tidak berdasarkan fakta namun penuh tekanan politik dan adanya desakan massa (demonstrasi) di Pengadilan Negeri Sinjai namun hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar sebab mengapa para demonstrasi tidak melakukan hal yang sama pada lembaga penegak hukum lainnya serta dalam perkara lain, maka kami menilainya sungguh patut diduga dengan sengaja dihadirkan oleh oknum tertentu untuk memberikan pressure kepada Majelis Hakim agar memuluskan upaya kriminalisasi kepada terdakwa ;
13. Bahwa foto-foto telanjang korban dalam berkas perkara yang menurut penyidik dan penuntut adalah gambar saksi korban sementara dalam kesaksian saksi Nurlailah yang menemukan dan menyita HP terdakwa yang saat itu dikuasai oleh saksi korban Alviraiani namun saksi Nurlaila menerangkan sama sekali tidak pernah meng copy atau menyalin atau bahkan membagikan /mentransmisikan dan memperlihatkan kepada siapapun termasuk pihak kepolisian lalu pertanyaan darimanakah sumber foto-foto tersebut yang dimuat dalam berkas perkara ini oleh penyidik ;
14. Bahwa barang bukti berupa pakaian saksi korban dan pembanding disita oleh pihak penyidik pada tanggal 5 Agustus 2015 di rumah orang tua pembanding , hal ini menandakan bahwa penyidik mencari baju dan rok saksi korban dan baju serta celana jeans pembanding setelah jauh hari penetapan tersangka Pembanding serta sama sekali tidak mampu menunjukkan adanya korelasi perkara a quo dengan pakaian yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan hanya membuat scenario sedemikian rupa untuk memenuhi azas pembuktian dalam persidangan untuk menjerat pembanding ;
15. Bahwa scenario berikutnya membuat daftar pencarian barang bukti 1 (satu) buah hand phone merek vivo dan satu (1) unit motor Vega milik pembanding agar seolah Nampak keseriusan penyidik dalam memproses perkara ini, hal mana pada tanggal 25 Juli 2016 saat pembanding dipanggil oleh penyidik di Mapolres Sinjai dan hari itu pula ditetapkan tersangka dan ditahan oleh penyidik, padahal pembanding membawa hand phone dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu mengapa pada saat itu penyidik tidak menyitanya ;



16. Bahwa visum et refertum tanggal 5 Agustus 2016 yang digunakan dalam perkara ini sama sekali tidak dapat dijadikan alat bukti surat sebab saksi korban pernah disetubuhi oleh sksi Herman pada bulan Juni 2016 dan saat ini saksi Herman ditahan di Rutan Sinjai

- Bahwa dokter pemeriksa dr.Aliawati Albek juga pernah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi bukan ahli sebagaimana dalam putusan No. 101/Pid.Sus/2016/PN.Snj tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi penyebab luka pada kemaluan saksi korban sebab tidak melakukan pemeriksaan lebih dalam dan saksipun nampak bingung saat kami menanyakan adanya perbedaan luka pada kelamin saksi korban berdasarkan visum et refertum yang dikeluarkan oleh dr.Sufiyana.MS pada tanggal 13 Juli 2016.
- Hal mana dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai dengan begitu yakin dalam pertimbangannya bahwa visum et refertum tersebut bahwa luka tersebut akibat persetubuhan pembanding dengan dengan saksi korban, hal ini sungguh keliru sebab bagaimana mungkin tidak ditemukan luka, sementara saksi Herman dan saksi korban telah mengakui bahwa mereka bersetubuh pada bulan Juni 2016 lalu dilakukan visum et refertum pada bulan Agustus 2016 lalu pembanding yang akan dibebankan sebagai pelakunya ;

17. adanya uraian peristiwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara a quo yang sama sekali tidak menjadi fakta dalam persidangan sebab keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya sangat jauh berbeda dengan apa yang diuraikan dalam putusan ini, bahwa uraian peristiwa yang ada dalam putusan sama sekali hanya menyalin dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya patutlah untuk dibatalkan dan dibenarkan oleh yang mulia Majelis Hakim tinggi ;

18. Bahwa pembanding hanya berlibur dan berada disinjai selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 saat liburan karena selesainya ujian Nasional terdakwa bersama dengan saksi-saksi Suaib, saksi Warka dan Syamsul Umar dan kembali ke Makassar, hingga awal Mei 2016 artinya bahwa sangat tidak mungkin terjadi persetubuhan antara terdakwa



dengan saksi korban karena terdakwa berada di Makassar pada saat itu dan korban berada di Sinjai ;

19. Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti adalah kesadaran bahwa dakwaan yang mereka susun sendiri tidak dapat mereka buktikan dalam persidangan namun sebagai ironi ketika melihat putusan Majelis Hakim yang justru menilai bahwa dakwaan primairlah yang terbukti sekalipun tidak menjadi fakta persidangan dan tanpa didukung dengan bukti-bukti ;

Yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin pembeding melakukan persetujuan dengan saksi korban disinjai pada pertengahan April 2016 untuk yang pertamakalinya lalu kejadian kedua sekitar satu (1) minggu (7 hari) setelah kejadian pertama lalu kejadian ketiga yang berselang beberapa hari dari kejadian kedua sedangkan pembeding hanya berada di Sinjai selama 3 (tiga) hari dan kembali ke Makassar pada bulan April 2016 saat itu, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Marhayani (tante pembeding) yang menjadi wali dan tinggal bersama pembeding di Makassar selama 3 (tiga) tahun lamanya (sejak sekolah di bangku S M A hingga lulus)

Bahwa oleh karena persidangan pada Pengadilan Tinggi akan segera dilaksanakan dan memori banding ini telah selesai kami uraikan satu persatu dimana pada kesimpulan telah pulah kami jelaskan berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa Muhammad Irwandi Bin Makmur alias Iswandi bin Makmur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kemudian diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama , maka dengan kerendahan hati kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Muhammad Irwandi Makmur alis Irwandi bin Makmur atau penasihat hukumnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.101/Pid.Sus/2016/PN. Snj yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI



- Menyatakan terdakwa Muhammad Irwandi Bin Makmur alias Irwandi bin Makmur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, subsidair dan lebih subsidair yaitu pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) ayat 2 (dua) dan pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No, 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang RI NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
- Membebaskan dan atau melepaskan terdakwa Muhammad Irwandi Bin Makmur alias Irwandi bin Makmur dari tahanan ;
- Memulihkan nama baik harkat dan martabat terdakwa Muhammad Irwandi bin Makmur alias Irwandi bin Makmur
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding dari terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari memori banding terdakwa dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sinjai serta berita acara persidangan pada Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari Terdakwa tersebut dan berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 101/Pid.Sus/ 2016/ PN.Snj pada tanggal 7 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Sinjai Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri “ sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar , maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 101/Pid.Sus/2016/ PN. Snj pada tanggal 7 Februari 2017 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sampai sekarang masih berada dalam tahanan maka kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Irwandi Makmur alias Irwan Bin Makmur tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 101 /Pid.Sus/ 2016 /PN. Snj. tanggal 7 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Irwandi Makmur alias Irwan Bin Makmur tetap berada dalam tahanan ;



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **4 April 2017** oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN SUKRESNA, SH.**, dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017** dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

I. NYOMAN SUKRESNA, SH.

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

ttd

H. YAHYA SYAM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY. TIMANG, SH.